



P U T U S A N

No. 580 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **HERLINA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 3 RT 04, Lingkungan 2 Kelurahan Rantau Kiwa (belakang Kantor Telkom Cabang Rantau), Kecamatan Tapin Utara, Rantau,
 - 2 **RINA NORSANTI Binti M. RAINI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Sari III No. 27 RT 038/006, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin,
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

m e l a w a n :

PARDAMEAN SITUMORANG, bertempat tinggal di Kompleks ASABRI Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

- 1 **CAMAT KECAMATAN TAPIN UTARA SEBAGAI PPAT**, berkedudukan di Jalan SPG No. 76, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Rantau,
- 2 **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN di BANJARMASIN cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**, berkedudukan di Jalan Telaga Padi No. 10, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Rantau,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Februari 1987 sdr. Muhram membeli tanah dari sdr. Salat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung dengan ukuran panjang 51 meter dan lebar 20 meter dengan luas tanah tersebut adalah 1020 m persegi, dengan alas hak akta jual beli nomor 23/ PPAT/JB-TU/1987 tertanggal 6 Maret 1987, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Salat;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Salat;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Yahya Idar;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1992 Penggugat membeli tanah milik sdr. Muhram dari sdr. Muhram tersebut dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 08/PPAT/JB-TU/1992 tertanggal 17 Februari 1992 yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat I dengan ukuran yang sama yaitu panjang 51 meter dan lebar 20 dengan luas tanah tersebut adalah 1020 m persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung;
 - Timur berbatasan dengan Tanah DPRD;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Salat;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Haur;Bahwa karenanya menurut hukum perolehan hak milik atas tanah tersebut yang dimaksud oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung tersebut setelah mengalami perubahan sehingga sekarang batas-batasnya menjadi:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumnas Mustika Rangda;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Tommy;
 - Barat berbatasan dengan sungai Haur;
4. Bahwa tujuan Penggugat membeli tanah tersebut adalah untuk usaha pertanian;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1995 Penggugat pergi merantau untuk bekerja di Banjarmasin dan meninggalkan tanah tersebut;



6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat kembali ke Rantau dengan maksud untuk membuka usaha cuci mobil akan tetapi sesampainya Penggugat kembali di Rantau, Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari sdr. Muhram tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat dan tanah tersebut telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
7. Bahwa akibat tanah tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat keinginan Penggugat untuk membuka usaha cuci mobil tidak dapat terlaksana, yang seharusnya Penggugat dapat meraih keuntungan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahunnya apabila terwujud usaha tersebut menjadi gagal dan Penggugat mengalami kerugian yang apabila dijumlah keseluruhan sampai gugatan ini didaftarkan sekitar Rp 30.000.000,- x 4 (tahun) = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat I menguasai tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 714 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II menguasai tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 715 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
10. Bahwa Penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan tidak ada merasa telah menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak manapun;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak para Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak para Tergugat;
12. Bahwa oleh karenanya menurut hukum adalah patut apabila para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dan hasil dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya yaitu Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin isi putusan dalam perkara ini ditaati dan dilaksanakan secara suka rela oleh para Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan autentik, mohon putusan dalam perkara ini bersifat final dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;



Berdasarkan segala alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung dengan ukuran panjang 51 meter dan lebar 20 meter, dengan luas tanah tersebut adalah 1020 m persegi, yang sekarang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumnas Mustika Rangda;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Tommy;
 - Barat berbatasan dengan sungai Haur;Adalah milik Penggugat;
 4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dari segala benda-benda yang berada di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- x 4 (tahun) = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
 7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini;
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;
- Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 11/Pdt.G/2009/PN.Rtu., tanggal 26 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung dengan ukuran panjang 51 meter dan lebar 20 meter, dengan luas tanah tersebut adalah 1020 m persegi, yang sekarang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumnas Mustika Rangda;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Tommy;
- Barat berbatasan dengan sungai Haur;

Adalah milik Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dari segala benda-benda yang berada di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
6. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 585.100,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/ Pembanding I, II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusan No. 50/ PDT/2010/PT.BJM., tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II yang masing-masing pada tanggal 22 November 2010 dan 29 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2009/PN.Rtu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2010;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/ Pembanding I, II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Pertama adalah:

Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., telah salah/keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta yang sangat mendukung atas aturan hukum yang berlaku, yang terurai di bawah ini adalah:

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:
".... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";
Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI No. 210 K/Sip/ 1955 tanggal 10 Januari 1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sudah menguasai tanah kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah dapat dikatakan kadaluarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
3. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Terbanding/semula Tergugat II merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 (dua puluh) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II adalah bersifat terbuka (openbaarheid). Dengan demikian bila Penggugat/Termohon Kasasi merasa keberatan terhadap penyelesaian sertifikat dimaksud, maka Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II. Akan tetapi ternyata keberatan atau sanggahan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan demikian tidak terbukti dalil cacat hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya a quo dalam perkara ini;

4. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 714 dan Nomor 715 bukan tanah negara bebas melainkan tanah Hak Milik Adat yang telah dikuasai oleh Terbanding/semula Penggugat maka pemberian hak milik yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum sehingga kedua sertifikat itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum "adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena padahal sudah jelas-jelas bahwa Sdr. Zamzam mengakui telah membeli tanah dari Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) pada tanggal 12 Mei 1996 seharga Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) dan disaksikan oleh Abdul Mohid dan Madi serta merta pula dikuatkan juga dengan bukti dibuatnya Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dengan Nomor: 147/RM-XI/SKKT/1996, yang dibuat di Rantau pada tanggal 11 November 1996 ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin yang bernama Nurni Mastur adalah berdasarkan ketentuan berlaku peralihan hak secara jual beli adalah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dilindungi;



5. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama dengan tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3 tertanggal 3 November 2009; tidak benar tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II sebelum dikuasai oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi dikuasai dan berasal dari Sdr. Salat/Muhram; berdasarkan bukti otentik tanah a quo secara sah adalah milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapin (Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 714 atas nama Herlina Wati/Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 715 atas nama Rina Norsanti/Tergugat II/ Pemohon Kasasi II secara hukum berhak melakukan perbuatan apapun juga terhadap tanah a quo. Dengan demikian sepatutnya dan beralasan menurut hukum atas baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama adalah berakibat konsekuensi hukum gugatannya tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1149 K/Sid/1975 tanggal 17 April 1976);
6. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa yang ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya dan sah menurut hukum atas alas hak yang mendasarinya kepemilikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya in casu Termohon Kasasi. Dimana sebagaimana telah diketahui dari maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atas Sertifikat Hak Milik untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang didaftarkan dalam buku tanah. Adanya Sertifikat Hak Milik

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



dapat menjadi bukti keauthentic dan keabsahannya tak terbantahkan lagi dari pemegang Sertifikat Hak Milik yakni Pemohon I dan Pemohon II, sehingga apabila ada pihak lain? Termohon Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Pemegang Sertifikat Hak Milik memiliki bukti yang kuat, dimana Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara hukum (yuridis) adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut (vide Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum., dalam bukunya Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visi Media, Jakarta, Oktober 2010);

7. Bahwa secara jelas, nyata dan terang pula penerapan hukum dalam perkara perdata ini baik Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau a quo Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman;

II. Keberatan Kedua adalah:

Bahwa Putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., dalam penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh keputusan Judex Facti adalah pertimbangan yang sama sekali tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Perdata yang sebenarnya, karena Pengadilan Tingkat Pertama a quo Keputusan Pengadilan Negeri Rantau jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah jelas, nyata dan terang kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang selengkapnya terurai di bawah ini:

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan



hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Serta merta dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;

2. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

".... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI No. 210 K/Sip/ 1955 tanggal 10 Januari 1957, MA RI No. 329 K/ Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sudah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



menguasai tanah kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah dapat dikatakan kadaluarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

3. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 (dua puluh) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah bersifat terbuka (openbaarheid). Dengan demikian bila Penggugat/ Termohon Kasasi merasa keberatan terhadap penyelesaian sertifikat dimaksud, maka Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Tergugat/Pemohon Kasasi. Akan tetapi ternyata keberatan atau sanggahan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan demikian tidak terbukti dalil cacat hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya a quo dalam perkara ini;
4. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 714 dan Nomor 715 bukan tanah negara bebas melainkan tanah Hak Milik Adat yang telah dikuasai oleh Terbanding/semula Penggugat maka pemberian Hak Milik yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum sehingga kedua sertifikat itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum "adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena padahal sudah jelas-jelas bahwa Sdr. Zamzam mengakui telah membeli



tanah dari Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) pada tanggal 12 Mei 1996 seharga Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) dan disaksikan oleh Abdul Mohid dan Madi serta merta pula dikuatkan juga dengan bukti dibuatnya Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dengan Nomor: 147/RM-XI/SKKT/1996, yang dibuat di Rantau pada tanggal 11 November 1996 ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten daerah Tingkat II Tapin yang bernama Nurni Mastur adalah berdasarkan ketentuan berlaku peralihan hak secara jual beli adalah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dilindungi;

5. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama dengan tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3 tertanggal 3 November 2009; tidak benar tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II sebelum dikuasai oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi dikuasai dan berasal dari Sdr. Salat/Muhram; berdasarkan bukti otentik tanah a quo secara sah adalah milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapin (Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 714 atas nama Herlina Wati/Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 715 atas nama Rina Norsanti/Tergugat II/ Pemohon Kasasi II secara hukum berhak melakukan perbuatan apapun juga terhadap tanah a quo. Dengan demikian sepatutnya dan beralasan menurut hukum atas baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama adalah berakibat konsekuensi hukum gugatannya tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1149 K/Sid/1975 tanggal 17 April 1976);
6. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan,

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa yang ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya dan sah menurut hukum atas alas hak yang mendasarinya kepemilikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya in casu Termohon Kasasi. Dimana sebagaimana telah diketahui dari maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atas Sertifikat Hak Milik untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang didaftarkan dalam buku tanah. Adanya Sertifikat Hak Milik dapat menjadi bukti keauthentic dan keabsahannya tak terbantahkan lagi dari pemegang Sertifikat Hak Milik yakni Pemohon I dan Pemohon II, sehingga apabila ada pihak lain/ Termohon Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Pemegang Sertifikat Hak Milik memiliki bukti yang kuat, dimana Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara hukum (yuridis) adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut (vide Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum., dalam bukunya Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visi Media, Jakarta, Oktober 2010);

7. Bahwa secara jelas, nyata dan terang pula penerapan hukum dalam perkara perdata ini baik Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau a quo Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman;

III. Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dan dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagaimana dapat dilihat dalam



Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 50/Pdt/2010/PT.BJM. Yang selengkapnya terurai di bawah ini:

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;
2. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:
".... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";
Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



onvankelijke verklaard). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan perkuat pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni MA RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/ 1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sudah menguasai tanah kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah dapat dikatakan kadaluarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

3. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 (dua puluh) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding adalah bersifat terbuka (openbaarheid). Dengan demikian bila Penggugat/Termohon Kasasi merasa keberatan terhadap penyelesaian sertifikat dimaksud, maka Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Tergugat/Pemohon Kasasi. Akan tetapi ternyata keberatan atau sanggahan tersebut yidak pernah ada, sehingga dengan demikian tidak terbukti dalil cacat hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya a quo dalam perkara ini;
4. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri



fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 714 dan Nomor 715 bukan tanah negara bebas melainkan tanah Hak Milik Adat yang telah dikuasai oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ semula Penggugat maka pemberian Hak Milik yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum sehingga kedua sertifikat itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum "adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena padahal sudah jelas-jelas bahwa Sdr. Zamzam mengakui telah membeli tanah dari Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) pada tanggal 12 Mei 1996 seharga Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) dan disaksikan oleh Abdul Mohid dan Madi serta merta pula dikuatkan juga dengan bukti dibuatnya Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dengan Nomor: 147/RM-XI/SKKT/1996, yang dibuat di Rantau pada tanggal 11 November 1996 ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Rangda Malinkung, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten daerah Tingkat II Tapin yang bernama Nurni Mastur adalah berdasarkan ketentuan berlaku peralihan hak secara jual beli adalah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dilindungi;

5. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama dengan tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3 tertanggal 3 November 2009; tidak benar tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II sebelum dikuasai oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi dikuasai dan berasal dari Sdr. Salat/Muhram; berdasarkan bukti otentik tanah a quo secara sah adalah milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapin (Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 714 atas nama Herlina Wati/Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 715 atas nama Rina Norsanti/Tergugat II/ Pemohon Kasasi II secara hukum berhak melakukan perbuatan apapun juga terhadap tanah a quo. Dengan demikian sepatutnya dan beralasan menurut hukum atas baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama adalah berakibat konsekuensi hukum gugatannya tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1149 K/ Sid/1975 tanggal 17 April 1976);

6. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa yang ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya dan sah menurut hukum atas alas hak yang mendasarinya kepemilikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya in casu Termohon Kasasi. Dimana sebagaimana telah diketahui dari maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atas Sertifikat Hak Milik untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang didaftarkan dalam buku tanah. Adanya Sertifikat Hak Milik dapat menjadi bukti keasliannya dan keabsahannya tak terbantahkan lagi dari pemegang Sertifikat Hak Milik yakni Pemohon I dan Pemohon II, sehingga apabila ada pihak lain/ Termohon Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Pemegang sertifikat Hak Milik memiliki bukti yang kuat, dimana Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara hukum (yuridis) adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut (vide Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum., dalam bukunya Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visi Media, Jakarta, Oktober 2010);
7. Bahwa secara jelas, nyata dan terang pula penerapan hukum dalam perkara perdata ini baik Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau a quo Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim



sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman;

IV. Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau a quo Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata; dan serta merta telah melampaui batas kewenangannya, yang selengkapnya terurai di bawah ini adalah:

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Bukuurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008*, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;
2. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



".... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan memperkuat pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni MA RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sudah menguasai tanah kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah dapat dikatakan kadaluarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

3. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 (dua puluh) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding adalah bersifat terbuka (openbaarheid). Dengan demikian bila Penggugat/Termohon Kasasi merasa



keberatan terhadap penyelesaian sertifikat dimaksud, maka Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Tergugat/Pemohon Kasasi. Akan tetapi ternyata keberatan atau sanggahan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan demikian tidak terbukti dalil cacat hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya a quo dalam perkara ini;

4. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 714 dan Nomor 715 bukan tanah negara bebas melainkan tanah Hak Milik Adat yang telah dikuasai oleh Terbanding/semula Penggugat maka pemberian Hak Milik yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum sehingga kedua sertifikat itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum "adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena padahal sudah jelas-jelas bahwa Sdr. Zamzam mengakui telah membeli tanah dari Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) pada tanggal 12 Mei 1996 seharga Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Pardamean Situmorang sebagai Penggugat (Termohon Kasasi) dan disaksikan oleh Abdul Mohid dan Madi serta merta pula dikuatkan juga dengan bukti dibuatnya Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dengan Nomor: 147/RM-XI/SKKT/1996, yang dibuat di Rantau pada tanggal 11 November 1996 ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten daerah Tingkat II Tapin yang bernama Nurni Mastur adalah berdasarkan ketentuan berlaku peralihan hak secara jual beli adalah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dilindungi;
5. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



sama dengan tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3 tertanggal 3 November 2009; tidak benar tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II sebelum dikuasai oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi dikuasai dan berasal dari Sdr. Salat/Muhram; berdasarkan bukti otentik tanah a quo secara sah adalah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pemohon Kasasi II yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapin (Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 714 atas nama Herlina Wati/Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan sesuai Sertifikat Hak Milik bernomor 715 atas nama Rina Norsanti/Tergugat II/ Pemohon Kasasi II secara hukum berhak melakukan perbuatan apapun juga terhadap tanah a quo. Dengan demikian sepatutnya dan beralasan menurut hukum atas baik ukurannya maupun batas-batasnya tidak sama adalah berakibat konsekuensi hukum gugatannya tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima (vide putusan MA No. 1149 K/ Sid/1975 tanggal 17 April 1976);

6. Bahwa secara jelas, nyata dan terang a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin) No. 50/Pdt/2010/PT.BJM., harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah objek sengketa yang ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya dan sah menurut hukum atas alas hak yang mendasarinya kepemilikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya in casu Termohon Kasasi. Dimana sebagaimana telah diketahui dari maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atas Sertifikat Hak Milik untuk kepentingan dari pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis sebagaimana yang didaftarkan dalam buku tanah. Adanya Sertifikat Hak Milik dapat menjadi bukti keauthentic dan keabsahannya tak terbantahkan lagi dari pemegang Sertifikat Hak Milik yakni Pemohon I dan Pemohon II, sehingga apabila ada pihak lain? Termohon Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Pemegang sertifikat Hak Milik memiliki bukti yang kuat, dimana Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara hukum (yuridis) adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut (vide Jimmy Jose



Sembiring, SH., M.Hum., dalam bukunya Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visi Media, Jakarta, Oktober 2010);

7. Bahwa secara jelas, nyata dan terang pula penerapan hukum dalam perkara perdata ini baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau a quo Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan keempat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang asalnya membeli secara sah dari Muhram yang sebelumnya Muhram membeli dari pemilik asal yaitu Salat, sedangkan para Tergugat gagal mempertahankan dalil bantahannya karena tidak ada satupun bukti yang diajukan yang menunjukkan adanya jual beli secara sah antara para Tergugat dengan Penggugat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **HERLINA WATI dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. HERLINA WATI dan 2. RINA NORSANTI Binti M. RAINI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2012 oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr. Habiburrahman, M.Hum.
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a,
ttd./
Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00

SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 580 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)